

# HUBUNGAN ANTARA RASIO UNDERWRITING DAN RASIO KOMISI DENGAN RISK BASED CAPITAL PADAPERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

**Galih Ismaya<sup>1</sup>, Oties Tejamirah<sup>2</sup>, I Nyoman Winata<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta Timur 13210, Indonesia

---

## ARTICLE INFO

---

### PBJ use only:

Received date

Revised date

Accepted date

---

### **Kata kunci (Keywords)**

Rasio Underwriting,

Rasio komisi,

Risk Based Capital

---

## ABSTRACT

---

*This research was conducted to find out the relationship between Underwriting Ratios and Commission Ratios with Risk Based Capital in general insurance companies listed on the Bursa Efek Indonesia in 2008-2016. Secondary data was obtained from financial statements of insurance companies in 2008-2016. this study uses simple random sampling to determine the sample and program version 23SPSS for data analysis, data analysis techniques use regression and correlation. The results of this study are: (1) partially X1 variable has a positive relationship with Y with the contribution of: 6,6% (2) partially X2 has a negative relationship with Y with the contribution of: 4,3% (3) simultaneously the relationship of variables X1 and X2 has a positive relationship with Y with the contributions: 36,5%. This research is expected to be additional information about the relationship and contribution of the Underwriting Ratio, Commission Ratios to Risk Based Capital in general insurance companies listed on the Bursa Efek Indonesia.*

---

© 2018 Indonesian Insurance Journal. ALL RIGHTS RESERVED

---

<sup>1</sup> Koresponden penulis: [Galih Ismaya](#)

DOI:

ISSN:

## A. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman bagi nasabahnya. Kesejahteraan dan ketenteraman adalah tujuan utama dari janji berasuransi. Misi ini akan menjadi absurd manakala hak pemegang polis atas indemnity menjadi tidak terjamin sebagaimana yang mereka harapkan (Arjono, 2008). Peranan industri asuransi nasional adalah memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang dihadapi masyarakat atau pemegang polis sehingga menunjang stabilitas pembangunan dan sebagai salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat dan penyedia dana untuk pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan terhadap jaminan-jaminan asuransi timbul sebagai akibat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Perusahaan asuransi akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh manajemen jika perusahaan memiliki sumber daya memahami sistem yang di terapkan dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sistem yang baik tidak akan efektif, jika sumber daya yang dimiliki tidak mengerti dengan baik akan sistem tersebut, karena sistem hanya akan berjalan jika sumber daya memenuhi standar kualitas, jika tidak maka tujuan yang diharapkan sulit untuk dapat terpenuhi (Martin, 2000). Kegiatan usaha asuransi merupakan jenis usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha yang diatur oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi berkaitan

dengan pengumpulan dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk pengumpulan premi asuransi. Karena itu perusahaan asuransi harus dikelola dengan baik dan benar, baik dalam pengelolaan risiko maupun pengelolaan keuangannya. Karakteristik dari perusahaan asuransi identik dengan risiko, adanya sistem dan prosedur yang mengendalikan dan mengelola risiko adalah kebutuhan mendasar bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam industri asuransi. Menurut Fardiansyah Muhamad Suhendy dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hubungan Antara Rasio Investasi, Rasio Retensi Sendiri Dan Rasio Beban Klaim Terhadap Risk Based Capital (RBC) di PT Asuransi Bosowa Periskop” (2013:2). Pengetahuan tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan asuransi menjadi suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi menjual produk asuransi berupa jaminan atas kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut terhadap terjadinya risiko-risiko atas objek yang dipertanggungkan yang dijamin di dalam sebuah polis. Pengukuran-pengukuran pada aspek financial tersebut dapat diklarifikasikan menjadi dua 4 bagian yaitu pengukuran atas kinerja laba (profit performance) dan pengukuran atas kinerja investasi. Pengetahuan tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan asuransi menjadi suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi menjual produk asuransinya berupa jaminan atas kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut dikarenakan terjadinya risiko-risiko yang bias terjadi dari pihak yang dipertanggungkan yang dijamin di

dalam sebuah polis. Kondisi keuangan perusahaan asuransi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan Risk Based Capital (RBC) yang merupakan rasio kecukupan modal, karena itu Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 melakukan upaya penyempurnaan materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pada pasal 3 ayat 3 peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan asuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. RBC merupakan rasio kecukupan modal terhadap risiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya. RBC diperoleh dari hasil membandingkan selisih asset yang diperkenankan terhadap liabilitas dengan modal minimum berbasis risiko. Modal Minimum Berbasis Risiko adalah jumlah dana yang dibutuhkan 5 untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan asset dan liabilitas. Pedoman perhitungan MMBR untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dicantumkan dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. PER-

08/BL/2012. Menurut Witono Ng (2003:25) dalam jurnal "Analisis Kinerja Perusahaan Asuransi di Indonesia dengan Metode Risk Based Capital." Perusahaan yang nilai RBCnya tinggi tidak menjamin kinerja yang sehat, sedangkan perusahaan yang nilai RBCnya rendah akan membuat nasabah merasa khawatir mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu kewajiban perusahaan asuransi adalah harus mampu membayar klaim nasabah yang jumlah dan waktu timbulnya tidak dapat diprediksi, karena itu, pendapatan premi yang diperoleh perusahaan asuransi harus dikelola dengan baik dan benar jika perusahaan asuransi ingin memperoleh laba yang baik tentunya harus mempunyai kemampuan mengoperasikan pendapatan premi yang disetor oleh nasabah kepada perusahaan asuransi.

**PERMASALAHAN** Seberapa besar hubungan antara Rasio Underwriting dengan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Seberapa besar hubungan antara Rasio Komisi dengan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Seberapa besar hubungan Rasio Underwriting dan Rasio Komisi dengan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?

**TUJUAN PENELITIAN** Mengetahui apakah terdapat hubungan antara Rasio Underwriting dengan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mengetahui apakah

terdapat hubungan antara Rasio Komisi dengan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mengetahui apakah terdapat hubungan Rasio Underwriting dan Rasio Komisi dengan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Sugiyono (2018:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Asosiatif Kausal. Dengan menggunakan asosiatif kausal dapat diketahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat menjelaskan gejala, yaitu menguji literasi TIK terhadap kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh setiap hasil rasio-rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, metode penelitian tersebut digunakan agar mempermudah peneliti dalam menemukan solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuan utamanya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara sistematis dan faktual mengenai fakta dan hubungan antar fenomena atau variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menyajikan literatur lengkap dan hipotesis yang dirumuskan dengan jelas.

#### **PROSEDUR ANALISIS DATA**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang meneliti suatu kondisi dan situasi yang ada sekarang. Metode tersebut diterapkan dengan tata cara pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

**Teknik Analisis Data** Teknik analisis data merupakan pedoman bagi peneliti untuk melakukan proses analisis data pada bab IV. Tahapan-tahapan proses analisis tersebut harus dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien untuk menghasilkan inteprestasi analisis yang akurat. Selanjutnya, tahapan analisis data diawali dari mulai penyajian data sampai dengan uji hipotesis. **Hipotesis Penelitian** Uji hipotesis merupakan suatu proses menaksir parameter populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel penelitian (statistik). Dengan kata lain, uji hipotesis adalah menguji koefisien korelasi. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui nyata 56 (signifikan) atau tidaknya hubungan dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### **TEORI TERKAIT Deskripsi Konseptual Risk Based Capital**

Tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tidak hanya memperhitungkan aset dan kewajiban yang dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, melainkan juga memperhitungkan risikorisiko lain yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Metode perhitungan tingkat solvabilitas dengan memperhitungkan risiko-risiko ini dinamakan metode Risk

Based Capital (RBC). "Risk Based Capital ratio is a type of capital ratio that employs risk-weighted value" (Conant:2001:217). Senti (2006:159) mendefinisikan Risk Based Capital sebagai modal minimum yang harus disediakan oleh setiap perusahaan asuransi atau reasuransi untuk menutup kemungkinan kegagalan setiap pengeloan aset dan berbagai resiko lainnya. Sementara itu NAIC atau National Association Insurance Commissioners, sebagai organisasi penyusun standar dan pengaturan pendukung asuransi di United States, mendefinisikan Risk Based Capital, sebagai berikut : "Risk-Based Capital (RBC) is a method of measuring the minimum amount of capital appropriate for a reporting entity to support its overall business operations in consideration of its size and risk profile. RBC limits the amount of risk a company can take. It requires a company with a higher amount of risk to hold a higher amount of capital". Menurut Bullard (2013:9), yaitu "The Risk Based Capital judges the adequacy of the surplus company". Sementara itu menurut Chen dan Wong (2004:479), "The RBC requirements are to provide a standard of capital adequacy that (1) is related to risks, (2) raises the safety net to insurer, (3) is uniform among state, and (4) provide authority for and in some cases requires regulatory action when capital falls below the standart". Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dituliskan, maka penulis mendefinisikan Risk Based Capital (RBC) sebagai rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi, dimana dalam perhitungannya memasukan unsur-unsur risiko yang

mungkin dihadapi perusahaan. Selanjutnya Cummins, dkk (1993:436), menyatakan bahwa sistem Risk Based Capital yang dirancang harus mencapai keseimbangan antara tujuan spesifik yang berhubungan dengan pengukuran risiko dan respon pasar terhadap kebutuhan Risk Based Capital. Berikut merupakan tujuan spesifik dari Risk Based Capital menurut Cummins, dkk (1993:436-439), antara lain sebagai berikut: (1) Getting the appropriate incentive Memperoleh insentif yang tepat. Formula Risk Based Capital harus memberikan insentif bagi perusahaan lemah untuk menahan modal lebih dan/atau mengurangi eksposur terhadap risiko tanpa menekan keputusan finansial perusahaan yang sehat. (2) Formula should be risk-sensitive Formula harus sensitif terhadap risiko. Formula Risk Based Capital harus merefleksikan tipe besar dari risiko yang mempengaruhi perusahaan asuransi. Formula juga harus sensitif pada bagaimana risiko-risiko tersebut berbeda diantara perusahaan asuransi. Semua tipe risiko yang direfleksikan kedalam formula harus dihubungkan pada teori dari risiko insolvensi dan bukti nyata penyebab insolvensi. Tipe risiko harus diukur seakurat mungkin. Menurut Holzüller (2009), tipe risiko yang sebaiknya diperhitungkan dalam Risk Based Capital, yaitu risiko pasar, risiko kredit risiko operasional, risiko underwriting, risiko katastrofik, risiko likuiditas, dan risiko bisnis atau strategik. (3) Formula should be an appropriately calibrated Formula harus dapat disesuaikan. Risk Based Capital untuk setiap tipe risiko harus diproporsikan dengan dampak pada risiko kebangkrutan. (4) Focus on the

highest insolvency costs for the economy as a whole Fokus pada biaya kebangkrutan tertinggi. Sistem Risk Based Capital harus fokus pada mengidentifikasi perusahaan asuransi dengan menggunakan biaya kebangkrutan paling tinggi. (5) Focus on economic value Fokus pada nilai ekonomis. Formula dan/atau pengukuran dari modal sebenarnya harus merefleksikan nilai ekonomi dari aset dan liabilitas kapan pun dipraktekan. 6. System should discourage misreporting Sistem harus mencegah kesalahan pelaporan. Sistem Risk Based Capital harus mencegah pelaporan cadangan kerugian dibawah yang seharusnya dan form lain dari manipulasi oleh perusahaan asuransi. 7. Formula as simple as possible Formula harus semudah mungkin. Formula risk-based capital harus menghindari kompleksitas yang dapat mempertanyakan akurasi dari manajemen risiko. Sementara itu Holzmüller (2009:61) menambahkan empat tujuan tambahan Risk Based Capital , antara lain sebagai berikut : 1. Adequacy in economic crises and anticipation of systemic risk Kecukupan dalam krisis ekonomi dan antisipasi terhadap risiko sistematis. Peraturan solvabilitas harus mengantisipasi risiko sistematis dan mencegah industri asuransi terjebak dalam siklus yang buruk ketika krisis ekonomi terjadi. 2. Assesment of management Penilaian manajemen. Sistem solvabilitas harus mempertimbangkan faktor “soft”, khususnya kapasitas manajemen. 3. Flexibility of framework over time Fleksibilitas kerangka kerja sepanjang waktu. Model harus fleksibel sehubungan dengan

konsep umum, dan parameter. Wawasan empiris dan pengembangan teoritis, seperti model dan konsep baru yang mengarah pada perbaikan. 19 4. Strengthening of risk management and market transparency Penguatan dalam manajemen risiko dan transparansi pasar. Peraturan solvabilitas memerlukan perusahaan asuransi untuk mengatasi risiko kuantitatif yang dominan dengan manajemen risiko yang sehat. Peningkatan transparansi pasar akan mengurangi kebutuhan atas regulasi dalam jangka panjang. Penilaian tingkat kesehatan keuangan khususnya pada tingkat solvabilitas merupakan hal yang krusial. Penggunaan metode Risk Based Capital memungkinkan perusahaan asuransi untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan risiko kegagalan pengelolaan perusahaan atau risiko lainnya. Metode Risk Based Capital ini diberlakukan guna melindungi kepentingan tertanggung. Jika perusahaan asuransi pailit maka perusahaan masih mempunyai modal untuk membayar kewajibannya. **Risk Based Capital di Indonesia** tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Pasal 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2016. Pada peraturan ini diatur mengenai Target Tingkat Solvabilitas Internal atau yang dikenal sebagai 21 Risk Based Capital. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 19. Sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 ini diberlakukan, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Berikut merupakan isi dari Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016, antara lain : 1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR. 2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan Target Tingkat Solvabilitas Internal. 3) Target Tingkat Solvabilitas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test). 4) OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi Target Tingkat Solvabilitas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test). 5) Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Solvabilitas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 6) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya Target Tingkat Solvabilitas Internal

yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Sebelum memperhitungkan Risk Based Capital, perusahaan harus memperhitungkan Aset Yang Diperkenankan, Liabilitas, dan Modal Minimum Berbasis Risiko. Berikut merupakan penjelasan terkait Aset Yang Diperkenankan, Liabilitas, dan Modal Minimum Berbasis Risiko, antara lain sebagai berikut Alat penilaian kesehatan keuangan asuransi dilihat dari aspek permodalannya adalah rasio tingkat solvabilitas. Sebagai upaya agar industri asuransi kuat dan mengikuti perkembangan peraturan internasional, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 menetapkan standar tingkat solvabilitas perusahaan asuransi berdasarkan perhitungan Risk Based Capital atau rasio antara risiko yang ditanggung dan modal sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Diharapkan dengan menerapkan metode Risk Based Capital ini dapat: 1. Mendorong industri asuransi terus meningkatkan kemampuan manajemen risiko, 2. Memperkenalkan teknik penilaian risiko secara lebih komprehensif, 3. Mendorong market discipline melalui penyempurnaan aspek transparansi informasi keuangan, 4. Konvergensi antara regulatory dan economic capital, 5. Meningkatkan kualitas pengawasan, dan 6. Memperluas kesetaraan dalam persaingan antar asuransi dengan menciptakan level playing field sesuai standar internasional. Pemerintah sebagai badan pengatur (regulator) mewajibkan setiap

perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat solvabilitas perusahaan dengan menggunakan metode Risk Based Rasio. Perhitungan Risk Based Capital ini digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi. Pengertian Risk Based Capital menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

**Faktor-Faktor Pembentuk Pencapaian Risk Based Capital** Sebagaimana telah disebutkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 menetapkan standar tingkat solvabilitas perusahaan asuransi berdasarkan perhitungan Risk Based Capital atau rasio antara risiko yang ditanggung dan modal sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Adapun faktor-faktor pembentuk pencapaian RBC adalah sebagai berikut: Aset Yang Diperkenankan Berikut ini diuraikan mengenai jenis kekayaan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi, dasar penilaiannya serta pembatasannya

berdasarkan PMK No. 53/PMK.010/2012:

Tabel 2.1 Peraturan mengenai Aset Yang Diperkenankan dalam Bentuk Investasi sesuai PMK No. 53/PMK.010/2012

No.	Jenis Aset Yang Diperkenankan (AYD)	Dasar Penilaian	Batas Maksimal menurut PMK No. 53/PMK.010/2012
1.	AYD dalam bentuk investasi.		
a.	Deposito berjangka.	Nilai nominal.	15% dari jumlah investasi (pada setiap bank).
b.	Setifikat deposito.	Nilai tunai.	15% dari jumlah investasi.
c.	Saham yang diperdagangkan di bursa efek.	Nilai pasar.	10% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi (untuk setiap emiten).
d.	Surat utang korporasi, Sukuk korporasi, dan Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya.	Nilai pasar.	15% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% dari jumlah investasi (untuk setiap emiten).
e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara Republik Indonesia, Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan Emas murni.	Nilai pasar.	10% dari jumlah investasi.
f.	Reksa dana.	Nilai aktiva bersih.	15% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% dari jumlah investasi (untuk setiap manajer investasi).
g.	Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan Dana investasi real estat.	Nilai pasar.	10% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi (untuk setiap manajer investasi).
h.	Penyertaan langsung (saham	Nilai	10% dari jumlah investasi.

	yang tidak tercatat di bursa efek).	ekuitas.	
i.	Bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).	10% dari jumlah investasi.
j.	Pembayaran melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk pembelian piutang ( <i>refinancing</i> ).	Nilai sisa piutang.	20% dari jumlah investasi.
k.	Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan.	Nilai sisa pinjaman.	10% dari jumlah investasi.
2.	AYD dalam bentuk bukan investasi.		
a.	Kas dan Bank.	Nilai nominal.	1% dari ekuitas periode berjalan.
b.	Tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan.	Nilai sisa tagihan.	2 bulan dihitung sejak tanggal: 1) Pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau 2) Jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan.
c.	Tagihan klaim reasuransi.	Nilai sisa tagihan.	2 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada tertanggung.
d.	Tagihan reasuransi.	Nilai sisa tagihan.	2 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
e.	Tagihan investasi.	Nilai tagihan.	1 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
f.	Tagihan hasil investasi.	Nilai sisa tagihan.	1 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
g.	Pinjaman polis.	Nilai sisa pinjaman.	80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
h.	Bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).	15% dari ekuitas periode berjalan.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012

### **Modal Minimum Berbasis Risiko**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 1, “Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas”. MMBR ini menjadi ciri khas dalam perhitungan Risk Based Capital. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan Risk Based Capital memerlukan perhitungan risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan asuransi dan MMBR adalah dana yang disediakan untuk menghadapi risiko tersebut. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 4 perhitungan MMBR harus memperhitungkan risiko paling sedikit yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, risiko operasional. Penjelasan lebih terkait perhitungan MMBR ini dijelaskan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Berikut merupakan pengertian dari setiap

risiko yang diperhitungkan ke dalam MMBR berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017, antara lain sebagai berikut : a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah total risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada

perusahaan; dan kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. b. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas. c. Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat perubahan harga pasar atas aset perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat bunga sebagai dampak dari volatilitas dan likuiditas pasar. d. Risiko Asuransi Risiko asuransi adalah risiko kemungkinan kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), dan/atau penanganan klaim. e. Risiko operasional Risiko operasional adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan /atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional perusahaan ditambah persentase tertentu dari dana investasi, yang merupakan dana kelolaan yang bersumber dari PAYDI. Sebelum diberlakukannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

24/SEOJK.05/2017 sebagai pedoman perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko terdapat peraturan terdahulu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga

Keuangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman menentukan MMBR hingga tahun 2016. **Perhitungan Risk Based Capita** Berikut merupakan rumus perhitungan Risk Based Capital pada perusahaan asuransi, yaitu:

$$\text{Risk Based Capital} = \frac{\text{Aset Yang Diperkenankan} - \text{Liabilitas}}{\text{modal minimum berbasis resiko}} \times 100\%$$

Nilai yang dihasilkan dari perhitungan nilai Risk Based Capital menggambarkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Jika perusahaan asuransi memiliki nilai Risk Based Capital kurang dari 120% maka perusahaan tersebut dinyatakan tidak sehat dan harus melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan. Sebaliknya jika perusahaan asuransi telah memiliki nilai Risk Based Capital lebih dari 120% maka perusahaan tersebut dinyatakan cukup sehat dan baik. Namun perusahaan asuransi yang memiliki nilai Risk Based Capital yang terlalu tinggi juga dianggap kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak modal yang idle (sia-sia), dimana modal dan dana yang dimiliki perusahaan tidak digunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional atau investasi melainkan hanya disimpan. Bagi perusahaan yang memiliki nilai Risk Based Capital kurang dari 120% dapat dikenakan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan serta harus melakukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Rencana Penyehatan Keuangan ini juga telah

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Pasal 50-54. Berdasarkan Pasal 51 Ayat 3 Rencana Penyehatan Keuangan dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi aset dan/atau liabilitas, penambahan modal sektor, pemberian pinjaman subordinasi, peningkatan tarif premi, pengalihan sebagian atau seluruhnya portofolio pertanggung, penggabungan badan usaha, dan/atau tindakan lain. Pemberian suntikan modal kepada perusahaan asuransi merupakan salah satu cara yang dianggap cukup cepat untuk meningkatkan nilai Risk Based Capital. Namun cara ini dianggap kurang efektif dikarenakan modal akan tetap tegerus untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi bagi 39 perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak dapat memenuhi ketentuan nilai Risk Based Capital juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Pasal 55-63. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, larangan untuk membagikan deviden atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. Bahkan pencabutan izin usaha bagi perusahaan asuransi dengan nilai Risk Based Capital kurang dari 40%. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat diformulasikan pedoman perhitungan pencapaian rasio

solvabilitas pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Pedoman Perhitungan Pencapaian Risk Based Capital**

Uraian	Jumlah
<b>1. Tingkat Solvabilitas</b>	
a. Aset Yang Diperkenankan	xxx
b. Liabilitas	xxx
c. Tingkat Solvabilitas (a-b)	xxx
<b>2. Modal Minimum Berbasis Risiko</b>	
a. kegagalan pengelolaan kekayaan	xxx
b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan liabilitas	xxx
c. ketidakseimbangan antara nilai aset dan liabilitas dalam setiap jenis mata uang asing	xxx
d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	xxx
e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh	xxx
f. ketidakmampuan pihak reasurador untuk memenuhi liabilitas membayar klaim	xxx
g. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan	xxx
<b>h. Jumlah MMBR (2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)</b>	xxx
<b>3. Kelebihan Kekurangan MMBR (1c-2h)</b>	xxx
<b>4. Rasio Risk Based Capital (dalam %) (1c÷2h)</b>	xxx

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KM/KM.06/2004 dan Peraturan Bapapan dan LK No. PER-09/BL/2012

Deskripsi Konseptual Rasio Underwriting Hasil Underwriting Menurut Radiks Purba (2002:57) dalam buku Memahami Asuransi di Indonesia memberikan pengertian mengenai hasil underwriting sebagai berikut: “Hasil underwriting merupakan laba/rugi dari aktivitas utama asuransi yang didapat dari selisih pendapatan underwriting (pendapatan premi) dengan beban underwriting. Hasil underwriting ini merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi.” Sedangkan, menurut Hasyim Ali (2007:331) hasil Underwriting atau Underwriting Result adalah laba (atau rugi) yang diterima dari premi-premi asuransi atau reasuransi, sebagai lawan dari yang direalisasi dan investasi-investasi. Juga, kelebihan klaim yang dibayarkan dan ongkos-ongkos (laba), atau kelebihan klaim yang dibayarkan dan ongkos-ongkos di atas premi (rugi). Hasil Underwriting, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Hasil Underwriting = Pendapatan Underwriting – Beban Underwriting

1. Pendapatan Underwriting (Pendapatan Premi Neto) Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan atau PSAK Nomor 28 (revisi 2010), “Pendapatan

underwriting adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan asuransi. Komponen-komponen pendapatan underwriting (premi tanggungan sendiri) terdiri dari: Rumus: Pendapatan Underwriting = Pendapatan Premi Bruto – Premi Reasuransi +/- kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan.”

**Beban Underwriting** Beban Underwriting atau bisa juga disebut sebagai Beban Klaim Neto menurut Sensi (2006;174) Beban Klaim Neto adalah jumlah klaim dan biaya klaim yang terjadi dalam satu tahun buku. Beban Klaim Neto dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$K = (BK - KR) + (CK_{akhir} - CK_{awal})$

Keterangan: K: Beban Klaim Neto BK: Beban Klaim Bruto (termasuk biaya adjuster) KR: Klaim Reasuransi CK: Cadangan Klaim.

**Rasio Underwriting** Rasio underwriting yang memiliki kegunaan untuk menunjukkan tingkat hasil underwriting yang diperoleh dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi kerugian. Apabila hasil dari rasio ini negatif berarti rate yang dikenakan terlalu tinggi (Sensi, 2006;172)

$$\text{Rasio Underwriting} = \frac{\text{hasil underwriting}}{\text{pendapatan premi neto}} \times 100$$

**Deskripsi Konseptual Rasio Komisi**

Menurut Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia atau AAMAI (2015:199) dalam buku Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian rasio ini Sumber: Sensi, 2006,172 mengukur biaya perolehan (acquisition cost) atas bisnis yang di dapat. Di samping itu, rasio ini juga

dapat digunakan untuk melakukan perbandingan besarnya tarif komisi keperantaraan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain dan dengan rata-rata tarif dalam industri.

$$\text{Rasio Komisi} = \frac{\text{beban komisi}}{\text{pendapatan premi neto}} \times 100$$

Interpretasi : Tingginya rasio mencerminkan tingginya biaya perolehan, atau kemungkinan lain, premi yang dibebankan/ditetapkan tidak mencukupi atau di bawah harga yang semestinya. Perubahan pada rasio komisi ini dapat disebabkan oleh tiga faktor. Pertama adanya perubahan tarif komisi atau biaya perolehan. Kedua adalah adanya perubahan dalam premi neto. Faktor lain yang juga dapat membawa pengaruh terhadap rasio ini adalah adanya perubahan dalam cara perhitungan cadangan teknis. (Salusra Satria 1994:70) Menurut Sensi (2006:172) dalam buku Memahami Akutansi Asuransi Kerugian, rasio ini dapat dipakai untuk mengukur biaya akuisisi, dapat pula dipakai sebagai bahan perbandingan besarnya komisi perusahaan dengan perusahaan lain. Tingginya rasio ini berarti biaya akuisisi juga tinggi. 1. Komisi Asuransi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dihalaman website-nya yakni <http://kbbi.id/komisi> pengertian komisi adalah imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Komisi asuransi adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada jasa perantara baik pialang asuransi maupun agen atau direct sales serta kepada perusahaan

asuransi lain, sebagai bentuk imbalan karena telah memberikan bisnis atau penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi tersebut. 2. Beban Komisi Menurut Ludovicus Sensi W (2006:138), beban komisi adalah komisi yang diberikan kepada pialang asuransi, agen dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Komisi reasuransi adalah komisi yang diterima dari perusahaan lain sehubungan dengan transaksi reasuransi. Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Dapat disimpulkan bahwa beban komisi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kepada jasa perantara (agen atau pialang) atas bisnis atau penutupan yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi 44 tersebut. Beban komisi merupakan salah satu variable beban underwriting yang akan mengurangi hasil underwriting. Faktor yang dapat mempengaruhi beban komisi adalah tergantung pada besar kecilnya bisnis (pertanggungan) yang diberikan jasa perantara kepada perusahaan asuransi tersebut. Apabila bisnis yang diberikan maka kemungkinan besar komisi yang diberikan besar pula, dan sebaliknya. Perhitungan tersebut dihitng berdasarkan perjanjian antara perusahaan asuransi dan jasa perantara. Penyajian beban komisi pada laporan keuangan laba rugi perusahaan asuransi adalah komisi asuransi dikurangi dengan komisi reasuransi, karena komisi reasuransi merupakan komisi yang akan

menambah hasil underwriting. Komisi reasuransi didapat dari perusahaan reasuransi untuk perusahaan asuransi, yang akan menambah keuntungan perusahaan asuransi serta merupakan pengurang dari beban komisi.

## PEMBAHASAN Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Interpretasi

Tabel 4.1 Statistika Deskriptif

	Rasio Underwriting (RU) %	Rasio Komisi (RK) %	Risk Based Capital (RBC)
Mean	34,650	18,457	197,644
Median	34,440	19,250	175
Modus	-	19,690	368
Std	13,989	10,554	71,5612
Var	195,701	111,399	512,101

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas yang diolah dari data pada lampiran 1, terlihat bahwa Mean RU adalah sebesar 34,650, mean RK adalah sebesar 18,457, mean RBC adalah sebesar 197,644. Median dari RU adalah 34,440, median dari RK adalah 19,250 dan median dari RBC adalah 175. Standar Deviasi RU adalah sebesar 13,989, standar deviasi RK adalah sebesar 10,554 dan standar deviasi RBC adalah sebesar 71,561. Varians RU adalah sebesar 195,701, varians RK adalah sebesar 111,399 dan varians RBC adalah sebesar 512,101.


### Diagram Batang Rasio Underwriting, Rasio Komisi dan Risk Based Capital Deskripsi Data Rasio Underwriting

Tabel 4.2 Tabel Distribusi Frekuensi RU

No	Interval	Frekuensi	Fr. Relatif	Fr. Kumulatif
1	5,64 – 12,94	3	476%	476%
2	13,94 – 21,24	6	952%	1429%
3	22,24 – 29,54	18	2875%	4286%
4	30,54 – 37,84	14	2222%	6508%
5	38,84 – 46,14	7	1111%	7619%
6	47,14 – 54,44	10	1587%	9206%
7	55,44 – 63,75	5	794%	10000%
n		63	100	

Dari data tabel tersebut, jumlah data adalah sebanyak 63, nilai tertinggi RU dari 7 perusahaan adalah 63,75,

sedangkan, nilai terendah adalah sebesar 5,64. Frekuensi relatif tertingginya adalah 2875%, sedangkan nilai frekuensi relatif terendah 476%. Histogram dari data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:




Gambar 4.1 Diagram Batang Rasio Underwriting (RU)

### Deskripsi Data Rasio Komisi (RK)

Tabel 4.3 Tabel Distribusi Frekuensi RK

No	Interval	Frekuensi	Fr. Relatif	Fr. Kumulatif
1	1,24 – 5,94	10	1587%	1587%
2	6,94 – 11,64	8	1270%	2857%
3	12,64 – 16,34	5	794%	3651%
4	17,34 – 21,04	15	2381%	6032%
5	22,04 – 25,74	13	2063%	8095%
6	26,74 – 30,44	3	476%	8571%
7	31,44 – 36,14	4	635%	9206%
8	37,14 – 40,84	4	635%	9841%
9	41,84 – 45,3	1	159%	10000%
n		63	100	

Dari data tabel tersebut, jumlah data adalah sebanyak 63, nilai tertinggi RK dari 7 perusahaan adalah 45,3, sedangkan, nilai terendah adalah sebesar 1,24. Frekuensi relatif tertingginya adalah 2381%, sedangkan nilai frekuensi relatif terendah 159%. Histogram dari data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini:




Gambar 4.2 Diagram Batang Rasio Komisi (RK)

### Deskripsi Data Risk Based Capital (RBC)

Tabel 4.4 Tabel Distribusi Frekuensi RBC

No	Interval	Frekuensi	Fr. Relatif	Fr. Kumulatif
1	70,54 – 109,54	2	317%	317%
2	110,54 – 148,54	11	1746%	2063%
3	149,54 – 187,54	25	3968%	6032%
4	188,54 – 226,54	8	1270%	7302%
5	227,54 – 265,54	5	794%	8095%
6	266,54 – 304,54	5	794%	8889%
7	305,54 – 343,54	3	476%	9365%
8	344,54 – 380	4	635%	10000%
n		63	100	

Dari data tabel tersebut, jumlah data adalah sebanyak 63, nilai tertinggi RBC dari 7 perusahaan adalah 380, sedangkan, nilai terendah adalah sebesar 70,54. Frekuensi relatif tertingginya adalah 3968%, sedangkan nilai frekuensi relatif terendah 317%. Histogram dari data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini:




Gambar 4.3 Diagram Batang Risk Based Capital (RBC)

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas data sampel harus dilakukan terlebih dahulu sebagai tahapan awal. Hasil uji ini sangat menentukan apakah data sampel yang telah didapatkan bisa digunakan dalam tahapan analisis selanjutnya atau tidak. Teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah Teknik Uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S). Penerapan pada uji K-S adalah jika nilai signifikansi (P) di bawah 0,05 ( $P < 0,05$ ), data yang akan dianalisis berarti mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Hal ini berarti data tersebut tidak normal dan data tidak dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Sebaliknya, jika nilai P di atas 0,05 ( $P \geq 0,05$ ), data tersebut berarti normal karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan data normal bakunya dan dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut ini adalah tabel hasil uji K-S dari keseluruhan data variable, yaitu, Rasio Underwriting,


Rasio Komisi dan Risk Based Capital pada 7 perusahaan asuransi umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 s.d. 2016 (dalam %) yang akan digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil observasi berdistribusi normal atau tidak, sehingga data tersebut dapat digunakan atau tidak dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan gambar dan kriteria pengambilan keputusan telah dipenuhi yaitu data berdistribusi normal.

**Uji Heteroskedastisitas** Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dan residual dari suatu pengamatan ke

pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika varian berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk melihat adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Menurut Atmaja (2011:47), dasar pengambilan keputusan adalah : a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk melihat bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED) dengan 68 studentized residual (SRESID). Data yang baik adalah apabila data tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Hasil pengolahan melalui program SPSS 22 diperoleh sebagai berikut :



Gambar 4.5 Hasil Uji heterokedastisitas

Pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa persamaan regresi bebas dari gejala-gejala heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan titik-titik yang terdapat pada gambar tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas, di bawah, di kiri dan di kanan angka 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik-

titik menyebar pada empat kuadran (tidak memusat pada salah satu kuadran) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterosdastisitas dalam model regresi. **Hasil Uji heterokedastisitas** Pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa persamaan regresi bebas dari gejala-gejala heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan titik-titik yang terdapat pada gambar tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas, di bawah, di kiri dan di kanan angka 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar pada empat kuadran (tidak memusat pada salah satu kuadran) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterosdastisitas dalam model regresi. **Hasil Uji Multikolinearitas**

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	20756,913	3595,110			5,774	,000		
	RU	-,869	,734	-,135	-,185	,241	,960	1,042	
	RK	-4,807	1,069	-,512	-4,495	,000	,960	1,042	

a. Dependent Variable: RBC

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai VIF  $1,042 < 10$  dan nilai Tolerance  $0,960 > 0,10$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas. **Autokorelasi Uji Autokorelasi** bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan (error) dalam data periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya. Cara mengetahui apakah model regresi linear berganda terdapat atau tidak terdapat autokorelasi adalah dengan melihat nilai durbin-watson (DW). Ketentuan pengambilan keputusan adalah 1) Jika  $DW < dL$  atau  $DW > (4-dL)$ , maka terdapat autokorelasi. 2) Jika  $dU < DW < (4-dU)$ , maka tidak terdapat autokorelasi. 3) Jika  $dL < DW < dU$

dan  $(4-dU) < DW < (4-dL)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan

#### Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.503 <sup>a</sup>	.253	.228	8708,035	1,941

a. Predictors: (Constant), RK, RU  
b. Dependent Variable: RBC

Dapat diketahui dengan nilai signifikan 5%,  $n=63$  dan  $k=2$  maka  $dU:1,6581$   $dL$  1,5274 dan  $(4 - dU) : 2,3419$ . Pada output tabel ..... angka Durbin-Watson sebesar 0,941 dimana secara ringkas :  $1,6581 < 1,941 < 2,3419$  yang berarti syarat  $dU < DW < (4-dU)$  tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. **Uji Hipotesis Uji t** Tabel Hasil Uji t

Hasil Uji t (t <sub>ry,α</sub> ) Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	223,713	18,018		12,416	.000
	Komisi	-1,412	,849	-.208	-1,663	.101

a. Dependent Variable: RBC

Berdasarkan Tabel 4.13, tertera thitung variabel RK (X2) sebesar -1,663 dan t tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan  $(n-2 = 63-2 = 61)$  adalah sebesar 1,999624 (sesuai lampiran 2). Oleh karena itu,  $-1,663 < 1,999624$  (thitung < t tabel). Dilihat dari nilai sig. sebesar 0,101, maka  $sig > 0,05$ . Artinya, H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara Rasio Komisi dengan perubahan Risk Based Capital. **Uji F** Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40260,819	2	20130,410	4,357	.017 <sup>b</sup>
	Residual	277242,227	60	4620,704		
	Total	317503,046	62			

a. Dependent Variable: RBC  
b. Predictors: (Constant), Komisi, UR

Pada tabel 4.17, menunjukkan Fhitung sebesar 4,357 dan Ftabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 1 (df1) sebesar 3 dan derajat kebebasan 2 (df2 =  $n-k-1 = 63-3-1=59$ ) adalah sebesar 3.15

(sesuai lampiran 3). Berdasarkan hasil tersebut,  $4,357 > 3,15$  (Fhitung > Ftabel). Dilihat dari nilai sig sebesar 0,017, maka  $sig < 0,05$ . Artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara Rasio Underwriting dan Rasio Komisi dengan Risk Based Capital. **Koefisien Determinasi**

Tabel 4.18

Koefisien Determinasi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dengan Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.356 <sup>a</sup>	.127	.098	67.97576

a. Predictors: (Constant), Komisi, UR

Berdasarkan tabel 4.18 di atas menjelaskan tentang koefisien determinasi (R Square) dengan rumus koefisien determinasi yaitu,  $KD = R^2 \times 100\%$  dengan begitu  $KD = 0,365 \times 100\% = 36,5\%$ . Artinya, kontribusi RU dan RK dengan RBC adalah sebesar 36,5%.

**Intepretasi Hasil Penelitian** Dari penelitian yang sudah dilakukan maka didapatkan beberapa hasil diantaranya: a. Hubungan Rasio Underwriting dengan Risk Based Capital Pengujian yang dilakukan pada hipotesis pertama mampu membuktikan bahwa Rasio Underwriting tidak berhubungan dengan Risk Based Capital hasil ini di buktikan Berdasarkan hasil pearson product moment Rasio Underwriting atau RU (X1) dengan Risk Based Capital atau RBC (Y) sebesar -0,257 artinya memiliki hubungan positif, dilihat dari nilai sig sebesar 0,042 ( $sig < 0,05$ ) maka RU tidak berhubungan dengan RBC dan kontribusi RU dengan RBC sebesar 6,6%. Dikarenakan hasil yang didapat negatif, dapat diperkirakan terdapat rate yang terlalu tinggi pada hasil

underwriting dan terlalu rendahnya pendapatan premi neto perusahaan. Hubungan Rasio Komisi dengan Risk Based Capital Pengujian yang dilakukan pada hipotesis kedua mampu membuktikan bahwa Rasio komisi tidak berhubungan dengan Risk Based Capital hasil ini di buktikan Berdasarkan hasil perarson product moment Rasio Komisi atau RK (X2) dengan Risk Based Capital atau RBC (Y) sebesar -0,280 artinya memiliki hubungan yang negatif, dilihat dari nilai sig sebesar 0,013 ( $\text{sig} < 0,05$ ) maka RK tidak berhubungan dengan RBC dan kontribusi RK dengan RBC sebesar 4,3 %. Dikarenakan hasil yang didapat negatif, dapat diperkirakan terdapat faktor lain yang mempengaruhi hasil rasio yaitu adanya perubahan tarif komisi atau biaya perolehan dan adanya perubahan tingkat premi neto. c. Hubungan Rasio Underwriting dan Rasio Komisi terhadap RBC Pengujian yang dilakukan pada hipotesis ketiga mampu membuktikan bahwa Rasio Underwriting dan Rasio Komisi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap RBC. Sehingga hasil uji secara simultan, korelasi ganda RU (X1), RK (X2) dan dengan Risk Based Capital (Y) adalah sebesar -1,412 yang artinya memiliki hubungan yang positif yang Dilihat dari uji F dengan nilai sig sebesar 0,101 ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka RU (X1), dan RK (X2) secara bersama-sama berhubungan dengan Risk Based Capital (Y) dan kontribusi sebesar 36,5%. **KESIMPULAN** Hasil analisis merupakan hasil yang diperoleh peneliti dari proses pengujian data

dengan eksplorasi teori dan metode (teknik) analisis yang sesuai. Jadi, hasil penelitian

ini yang bersifat riil dan faktual serta komprehensif. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian ini. 1. Tidak terdapat hubungan antara Rasio Underwriting (X1) dan Risk Based Capital (Y). Berdasarkan hasil analisis korelasi pearson product moment diperoleh hasil sebesar -0,257. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,042 < 0,05$  sehingga H1 hipotesis pertama ditolak. Kontribusi rasio underwriting dengan risk based capital adalah sebesar 6,6%. 2. Tidak terdapat hubungan antara Rasio Komisi (X2) dan Risk Based Capital (Y). Berdasarkan hasil analisis korelasi pearson product moment diperoleh hasil sebesar -0,280. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$  sehingga H1 hipotesis kedua ditolak. Kontribusi Rasio Komisi dengan Risk Based Capital adalah sebesar 4,6%. 3. Terdapat hubungan antara Rasio Underwriting (X1) dan Rasio Komisi (X2) dengan Risk Based Capital (Y). Berdasarkan hasil uji secara simultan analisis korelasi berganda diperoleh hasil sebesar -1,412. Dilihat dari signifikansi sebesar  $0,101 > 0,05$  maka H1 hipotesis pertama diterima. Kontribusi Rasio 84 Underwriting dan Rasio Komisi dengan Risk Based Capital adalah sebesar 36.25%

## DAFTAR PUSTAKA

Pemerintahan Republik Indonesia, (2014). Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. No. 53/PMK.010/2012. Jakarta Andriandini, Abby (2013), Analisis Pengaruh Risk Based Capital (RBC), Rasio Pendapatan Premi, Rasio Beban Klaim, Rasio Underwriting dan Hasil Investasi terhadap Laba Asuransi (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2009-2011), Skripsi Telkom University Dahlan Siamat, (2005). Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu. Fahmi, irman. (2012). Analisa Laporan Keuangan. Cetakan ke-2. Bandung Alfabeta. Kasmir, (2008). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. Nurfadila, sindi. (2015), analisis rasio keuangan dan risk based capital perusahaan asuransi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, Skripsi Universitas Brawijaya Malang Radiks Purba. 2002. Asuransi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2014), Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Jakarta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Suhendy, Muhammad. (2013). Analisis Hubungan Antara Rasio Investasi, Rasio Retensi Sendiri dan Rasio Beban Klaim Terhadap Risk Based Capital (RBC) di PT.Asuransi Bosowa Periskop. 85 Wondobio, Ludovicus Sensi. (2006), Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian. Jakarta : PT Pirma Mitra Edukarya.